



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI DESA CIAMPEA KECAMATAN CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Nadia Rohmatunnisa
0221 18 241

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

OKTOBER 2022



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA CIAMPEA KECAMATAN
CIAMPEA KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pakuan Bogor

Mengetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA CIAMPEA KECAMATAN
CIAMPEA KABUPATEN BOGOR**


SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022


Nadia Rohmatunnisa
0221 18 241

Disetujui,

Dosen Penguji
(Monang Situmorang, Drs., Ak, M.M., CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE,
CFrA, CA, QIA., CGCAE., ASEAN CPA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edy Suro, Drs., M.M)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rohmatunnisa
NPM : 0221 18 241
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Oktober 2022


METERAI TEMPEL
3000
AAKX308808846
Nadia Rohmatunnisa
0221 18 241

©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dari sebagian seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

NADIA ROHMATUNNISA 022118241. Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan: ERNADHI SUDARMANTO dan SIGIT EDY SURONO 2022.

Pemerintah Desa harus mempunyai prinsip *Good Financial Governance* yang dijadikan komitmen dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan penting untuk terhindar dari berbagai penyimpangan terutama pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dikarenakan adanya pengalihan dana untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat terealisasinya sebagian program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga adanya keterlambatan dalam pencairan dana desa dan dalam pelaporan dan penatausahaan yang tidak didukung dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penerapan pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Ciampea pada sistem dan standar pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID 19 di Desa Ciampea ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam penatausahaan tidak dilampirkannya kwitansi/nota secara fisik, dan juga kearsipan dalam dokumen-dokumen yang kurang lengkap. Tahap pelaporan pengelolaan dana desa ini aparat desa kurang tertib, tepat waktu, dan disiplin karena masih banyak aparat desa yang sering menunda dalam membuat laporan keuangannya sehingga khawatir adanya keterlambatan dalam pelaporannya. Dan pada tahap pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat ini tidak dipublikasikan ke media sosial tetapi hanya berupa *banner* yang terpasang di depan Kantor Desa Ciampea. Pemerintah Desa Ciampea di masa pandemi ini sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga Peraturan Bupati Bogor.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahiim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih karena penulis banyak mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, motivasi, dan do'a dari berbagai pihak dalam skripsi penelitian saya ini antara lain:

1. Allah SWT atas segala berkah, nikmat, kemudahan, dan kelancaran yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Orang tua tercinta, Bapak H. Ceceng Sahroni dan Ibu Hj. Dian Novita yang telah memberikan segala hal untuk penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi, memberi dukungan secara moril maupun material, serta sabar dalam mendidik saya, mendorong agar saya lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA. Selaku Dosen Ketua Komisi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Sigit Edy Suroso, Drs., M.M. Selaku Dosen Anggota Komisi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

10. Kepala Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Bapak Suparman dan Sekertaris Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Bapak Ahmad Daenuri. Beserta Aparat Pemerintah Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
11. Kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar H. Didi Riyadi dan Hj.Titing Nurtika yang telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuanganku kelas D Akuntansi yang selalu memberikan bantuan dan kerja samanya dalam skripsi ini.
14. Teman-temanku Chingudeul yang selalu memberikan semangat dan do'a.
15. Muhammad Feri Jaenudin yang selalu membantu, memberikan semangat dan do'a.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak sekali kekuarangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Oktober 2022
Penulis

Nadia Rohmatunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN ..	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAKCIPTA	iv
HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKARTA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Praktis	5
1.4.2. Kegunaan Akademis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Akuntansi Sektor Publik.....	6
2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	6
2.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.4. Peranan Akuntansi Sektor Publik	7
2.2. Desa	8
2.2.1. Pengertian Desa.....	8
2.2.2. Penataan Desa	8
2.3. Pengelolaan Dana Desa	9
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	9
2.3.2. Indikator Pengelolaan Dana Desa	9
2.3.3. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa.....	11

2.4. Dana Desa.....	12
2.4.1. Pengertian Dana Desa	12
2.4.2. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa	13
2.5. Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19	13
2.6. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	14
2.6.1. Penelitian Terdahulu	14
2.6.2. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	20
3.2.1. Objek Penelitian	20
3.2.2. Unit Analisis.....	20
3.2.3. Lokasi Penelitian	20
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	20
3.4. Operasional Variabel	22
3.5. Metode Penarikan Sampel	22
3.6. Metode Pengumpulan Data	23
3.7. Metode Pengelolaan/Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Gambaran Umum Desa Ciampea Kecamatan Ciampea	24
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Desa Ciampea	24
4.1.2. Struktur Organisasi Desa Ciampea	25
4.1.3. Visi dan Misi Desa Ciampea.....	26
4.1.4. Keadaan Demografis Desa Ciampea.....	27
4.1.5. Profil Informan.....	30
4.2. Kondisi Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea.....	30
4.3. Analisis Data	31
4.3.1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	31
4.3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	33
4.3.3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa	35
4.3.4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	37
4.3.5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa	38
4.4. Pembahasan dan Interpretasi Penelitian	39
4.4.1. Penerapan Sistem dan Standar Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea.....	39
4.4.2. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	42

4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	43
4.4.4. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa	44
4.4.5. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	45
4.4.6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa	45
BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	47
5.1. Simpulan.....	47
5.2. Keterbatasan	47
5.3. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Dana Desa di Desa Ciampea Tahun 2020-2021	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	27
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	28
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	29
Tabel 4.5 Profil Informan.....	30
Tabel 4.6 Tafsiran Nilai	31
Tabel 4.7 Kriteria penilaian berdasarkan angka penafsiran	31
Tabel 4.8 Hasil Perencanaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea	32
Tabel 4.9 Hasil Pelaksanaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea	34
Tabel 4.10 Hasil Penatausahaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea	36
Tabel 4.11 Hasil Pelaporan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea	37
Tabel 4.12 Hasil Pertanggungjawaban Dana Desa Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea	38
Tabel 4.13 Tingkat Kesesuaian Sistem Dan Standar Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Ciampea	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akhir tahun 2019 COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia, kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. *World Health Organization* (WHO) resmi menetapkan penyakit *novel coronavirus* pada tanggal 30 Januari 2020 dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara, termasuk Negara Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar bagi negara.

Untuk saat ini, dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja dari desa yang memiliki mobilitas tinggi, dari desa ke kota lalu kembali lagi ke desa, wabah COVID-19 juga bisa menyebar luas di desa. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi ditingkat desa menjadi salah satu kebijakan yang diambil saat ini, yaitu kebijakan mengenai prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 ini.

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga mendapatkan kewenangan dalam mengelola keuangan dan mengelola pemerintahannya. Pemerintah Desa sebagai organisasi yang memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan publik karena Pemerintah Desa berperan sebagai garda terdepan didalam perencanaan, pelaksanaan, melaksanakan sistem pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan asas keuangan desa ini dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Desa. Dengan

demikian keuangan desa ini juga harus dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Asas-asas diatas digunakan untuk menghindari adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mempunyai prinsip *Good Financial Governance* harus dijadikan komitmen dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan penting untuk terhindar dari berbagai penyimpangan terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam Permendesa PDTT tersebut pada intinya mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dimana Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) kepada keluarga miskin di desa yang termasuk dalam kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, dimana Desa Ciampea ini berdekatan dengan 2 pasar yaitu Pasar Ciampea Baru dan Pasar Ciampea Lama. Maka sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan buruh tani. Namun, pada pandemi COVID-19 ini dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar sehingga mengalami banyaknya pengangguran.

Pemerintah Desa Ciampea ini awalnya dalam menganggarkan dana desanya untuk pembangunan, namun pada masa pandemi COVID-19 anggaran dana desanya dialihkan salah satunya yaitu dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) di Desa Ciampea yang diberikan kepada 161 keluarga penerima manfaat dengan total dana yang digelontorkan sebesar Rp 434.700.000. Dengan adanya pengalihan pada dana desa untuk penanganan COVID-19 tersebut dampak yang ditimbulkan adalah beberapa program kerja dalam RKPDesa yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat teralisasi di Tahun Anggaran 2020 dan juga ada keterlambatan dalam turunnya anggaran dana desa untuk penanganan pandemi ini karena adanya perubahan RKPDesa.

Tabel 1.1 Dana Desa di Desa Ciampea tahun 2020-2021

No	Tahun	Dana Desa
1.	2020	Rp 968.905.000
2.	2021	Rp 1.383.325.000

Sumber: Kantor Desa Ciampea

Berdasarkan dengan anggaran dana desa di Desa Ciampea yang dimiliki setiap tahun cukup besar, maka masyarakat memiliki keraguan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa secara mandiri, agar menghindari dari keraguan masyarakat tersebut Pemerintah Desa dalam menjalani pemanfaatan keuangan desa tersebut harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang salah akan berakibat buruk terhadap desa dan masyarakatnya. Dalam beberapa situasi seperti pandemi COVID-19 ini banyak yang memanfaatkan situasi yang ada demi keuntungan dengan memakan uang bantuan dari negara. Maka dari itu sangat penting diadakan pengawasan yang ketat, terhadap penggunaan dana desa yang sangat rawan terhadap penyelewengan. Kewenangan penuh yang diberikan untuk pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, diharapkan nantinya desa akan semakin akuntabel serta transparan terhadap proses pengelolaan keuangan termasuk dana desa.

Bedasarkan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan terhadap korupsi. Pada semester I 2021, Pemerintah Desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar. Peneliti ICW Lalola Easter menyebut pada periode tersebut tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat Pemerintah Desa. Lalu, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang masing-masing 60 dan 17 kasus. (Sumber: CNN Indonesia).

Penelitian terkait pengelolaan dana desa oleh beberapa peneliti terdahulu pada penelitian Asnawati,dkk (2018) Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima hasil penelitian tersebut pada faktor akuntabilitas dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program atau kegiatan yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kuitansi dan SPJ. Dan juga Pemerintah Desa Dore dinilai belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal terhadap tingkat pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan masih rendah.

Hasil penelitian oleh Yusuf,dkk (2021) tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dari hasil penelitian ini adalah analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Slukatan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian oleh Nismawati (2021) tentang Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi COVID-19 (studi kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 ini memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa tengah pandemi COVID-19 ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana desa yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Tahun 2020 dikarenakan adanya pengalihan dana tersebut untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat terealisasinya sebagian program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pengalihan dana desa tersebut dalam pelaksanaan pembangunan tertunda dan tidak dapat teralisasi. Dalam BLT Desa ini anggaran yang digunakan cukup besar yaitu sebesar 40% dari dana desa. Penerimaan dana desa adanya keterlambatan dalam pencairan dananya dan juga terhadap pelaporannya yang tidak didukung dengan baik.

Dalam hal ini proses serta keterlibatan aparat desa dituntut untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desanya dan dari segala aktivitas dan pelaksanaan kinerjanya kepada publik agar dapat mengelola dana desa secara efektif dan efisien sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis mengenai proses pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Ciampea. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pemerintah Desa harus mempunyai prinsip *Good Financial Governence* yang dijadikan komitmen dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan penting untuk terhindar dari berbagai penyimpangan terutama pada masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 tidak berjalan sebagai mestinya. Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya pengalihan dana desa untuk penanganan COVID-19 tersebut yang berakibat program kerja yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah-masalah yang diteliti dan dikaji lebih dalam yaitu Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, informasi tersebut nantinya akan dianalisis dan akan digunakan untuk penyusunan skripsi yaitu memberikan kesimpulan mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Paandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor” yang pada akhirnya peneliti dapat memberikan saran mengenai permasalahan tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memberikan masukan mengenai masalah pengelolaan keuangan desa agar yang nantinya dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan disiplin anggaran dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Ciampea.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik serta pemahaman bagi peneliti tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena terdapat perhatian yang besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa sebelumnya.

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pada organisasi sektor publik melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola untuk tidak tujuannya mencari laba (nirlaba).

Akuntansi sektor publik memiliki arti yang bermacam-macam karena ranah publik yang cukup luas, seperti lembaga pemerintahan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi publik, dan sebagainya. Karena luasnya ranah sektor publik maka para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang akuntansi sektor publik ini.

Menurut Mardiasmo (2015:14) Akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik.

Menurut Bastian (2010:3) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang menerapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Halim (2014:18) Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar alternatif arah tindakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Akuntansi sektor publik adalah suatu proses analisis, pengumpulan, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan pada lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini digunakan oleh lembaga publik untuk menghasilkan barang atau jasa pelayanan publik dan memberikan informasi keuangan dalam membantu pada saat pengambilan keputusan, dan dalam

melaksanakan pekerjaan organisasi atau lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan keuangan sosial dan ekonomi bisa lebih efisien.

2.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Secara spesifik, ruang lingkup akuntansi sektor publik di Indonesia meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawah naungannya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, pendidikan sekolah atau perguruan tinggi serta organisasi-organisasi nonprofit. Otomatis, lembaga sektor publik dalam bidang akuntansi ini adalah lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi diperlukannya pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat diatur dalam suatu kerangka standar akuntansi sektor publik.

Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yaitu akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi Parpol dan LSM, akuntansi Yayasan, akuntansi pendidikan, kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan perguruan tinggi, dan akuntansi tempat peribadatan.

2.1.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut American Accounting Association (1970) tujuan dari adanya akuntansi sektor publik, yaitu:

1. *Accountability*, tujuannya adalah digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung jawaban bidang divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Maksud dari tujuannya ini adalah dipergunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penugasan anggaran publik.
2. *Management Control*, tujuannya adalah dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga/organisasi sektor publik secara cepat, tepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam organisasi/lembaga pada sektor publik.

2.1.4. Peranan Akuntansi Sektor Publik

Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi pada sektor publik. Akuntansi sektor publik dan sektor swasta memiliki fungsi yang berbeda, namun fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik. Berikut merupakan peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber data yang menjadi wewenangnya.
3. Pengelolaan keuangan negara, akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Peran dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik.
4. Akuntansi untuk tata kelola pemerintahan yang baik, akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*accounting for governance*) yaitu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan upaya efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan publik.
5. Akuntansi untuk akuntabilitas publik dalam melaksanakan akuntabilitas publik, akuntansi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

2.2. Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002) didalam Bawono dan Icunk (2019:2), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan, Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Negara Indonesia. Kesatuan masyarakat yang mengurus dan berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri dan masyarakat desa juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

2.2.2. Penataan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penataan Desa merupakan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa penataan desa tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kualitas pelayan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa; dan
- d. Meningkatkan daya saing desa.

2.3. Pengelolaan Dana Desa

2.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Pengelolaan menurut George R.Terry (1997) dalam bukunya *Principle of manajemen* menyebutkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang mempunyai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni melalui tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) ini adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3.2. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Indikator Penngelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap

tahun. Pada tahap perencanaan Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Wali Kota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai. Dan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah atau tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Pengaturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa adalah merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan merencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Rencana Kerja Kegiatan adalah merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana Anggaran Biaya adalah merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai. Jika terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksanaan

kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran atau yang disebut DPPA ini terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Perubahan;
- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Pada penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum ini ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas dana.
- b. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun selanjutnya. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan APBDesa
- b. Laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian laporan dan pertanggungjawaban tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2.3.3. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Asas pengelolaan keuangan desa adalah berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Pada asas transparan ini tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan atau dirahasiakan) sehingga segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi pemerintah desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapa pun, kapan saja untuk bias mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga dapat dipertanggungjawabkan. Asas akuntabel ini menuntut kepala desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif, yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran ini harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

2.4. Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun, kemudian besaran Dana Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer kedaerah secara bertahap. Dana desa bersumber dari belanja

pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis dana desa secara merata dan berkeadilan (Raharjo,2020).

2.4.2. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dengan adanya prinsi-prinsip ini harus dijadikan semangat dalam pengelolaan Dana Desa dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada pasal 3 menyebutkan tentang prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa didasarrkan pada:

- a. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- c. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa.
- f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
- g. Berbasis sumber daya, yaitu dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

2.5 Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020 adanya peristiwa penyakit *coronavirus disease* 2019 atau disingkat COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia. Pada akhir Desember 2019 wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, China. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan Wabah COVID-19 ini sebagai pandemi karena Virus ini penyebarannya yang cepat keseluruh dunia dan berdampak besar juga di berbagai sektor. Adapun contoh penanganan pandemi COVID-19 di desa yaitu:

- a. Sosialisasi tentang COVID-19 dan pencegahannya,
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga,
- c. Penyediaan alat pelindung diri (APD), masker, dan lain sebagainya.

2.6. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Rindorindo, Mantiri, dan Pati (2021) Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak COVID-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan	Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan program kegiatan yang tertata pada APBDesa tahun 2020 Desa Motoling yang sebelumnya dianggarkan untuk proyek pembangunan seperti drainase berubah karena adanya pergeseran anggaran seperti BLT-Desa Pembelian APD dan disinfektan. Pada tahap pelaksanaan program yang dijalankan seperti bantuan sembako untuk warga yang terkena dampak COVID-19 namun program pembangunan juga tetap dijalankan dengan memperhatikan anggaran dan protokol kesehatan. Dan pada pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Motoling dilakukan oleh pihak yakni Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten oleh Kecamatan dan Inspektorat.	Perbedaan: - Lokasi Penelitian: Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Persamaan: - Variabel: Pengelolaan Dana Desa dalam COVID-19 - Metode analisis: Deskriptif Kualitatif
2.	Salma, Alden, Deysi (2021) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso	Efektivitas pengelolaan dana desa	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Meko sudah maksimal namun belum semua tokoh masyarakat berperan didalamnya, kemudian pada pengorganisasian sudah efektif dapat dilihat dari sitem pembagian tugas yang melibatkan seluruh warga Desa Meko baik pemerintah maupun masyarakat dilibatkan secara langsung, pada sisi	Perbedaan: - Variabel: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan bukan dalam kondisi pandemi COVID-19 - Lokasi penelitian: Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso

				pelaksanaan berdasarkan fakta dilapangan sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang sering dihadapi salahnya yaitu kehabisan material yang mengakibatkan pelaksanaan program yang disepakati dalam musrembang desa terhambat dan terakhir yaitu tahap pengawasan yang sudah dilakukan dengan baik, namun pada sisi pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum dilaksanakan secara terbuka dari pihak yang berperan dalam pengelolaan dana desa.	Persamaan: - Metode analisis: Kualitatif Deskriptif
3.	Hurriyaturohman, Indupurnarahayu, dan Pindi (2021) Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan)	Analais Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembnagunan Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Cibitung Wetan pada tahap pelaporan termasuk dalam kategori sudah efektif sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Pada pelaporan, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran di Desa Cibitung Wetan secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No.02 dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran.	Perbedaan - Lokasi Penelitian: Desa Cibitung Wetan Persamaan - Variabel: Pengelolaan Dana Desa - Metode analisis: Deskriptif kualitatif
4.	Valentina, Putera dan Safitri (2020) Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemanfaatan Dana Desa	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 sesuai dengan pemerintah termasuk pada pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Nagari talang Anau merujuk pada Permendes No 6 Tahun 2020 yang membagi pengalokasian dana desa 3	Perbedaan - Variabel: Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 - Lokasi Penelitian: Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota

				bagian yaitu pencegahan dan penanganan COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Langsung Tunai Desa.	Persamaan - Metode analisis: kualitatif deskriptif
5.	Alfi Roza (2021) Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Analisis Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah Desa Lereng didalam pengelolaan dana Desa Lereng sudah baik walau masih ada kekurangan. Berikut kekurangan Pemerintah Desa Lereng Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar: 1. Belum berjalannya sistem transparansi yang efektif. 2. Masih berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan Dana Desa secara teknis sudah baik, namun didalam pelaporannya masih kurang baik.	Perbedaan: Lokasi Penelitian: Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Persamaan: Variabel: Pengelolaan Dana Desa
6.	Nisawati (2021) Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)	Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 ini memiliki perbedaan yang dengan pengelolaan dana desa padatahun sebelumnya, pengelolaan dana desa tengah pandemi COVID-19 ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana desa yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat.	Perbedaan - Lokasi penelitian: Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Persamaan - Variabel: Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi COVID-19 - Metode Analisis: Kualitatif

7.	Sandhi dan Iskandar (2020) Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 (Studi pada Desa Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)	Praktik Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa anggaran dana desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 diprioritasnya melalui program Tanggap Darurat COVID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai (PKT).	Perbedaan - Variabel: Pratik Pengelolaan Dana Desa Persamaan - Metode analisis: Kualitatif deskriptif
8.	Asnawati, Basuki, dan Rifa'i (2018) Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)	- Kinerja Pemerintah - Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut pada faktor akuntabilitas dapat dinilai masih rendah ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak program atau kegiatan yang menggunakan biaya bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kwitansi dan SPJ.	Perbedaan - Variabel yang digunakan ada 2 yaitu kinerja Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa Persamaan - Variabel yang digunakan hanya pengelolaan dana desa - Metode analisis kualitatif
9.	Ndatangara, Yashintha, dan Prabawati (2021) Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba Kecamatan	Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini adalah dalam perencanaan dimulai dengan pemfokuskan kembali anggaran dana desa. Pelaksanaannya berupa pendirian posko dan pemantauan kegiatan relawan Covid-19 Desa	Perbedaan - Lokasi penelitian Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

	Abiansemal Kabupaten Badung			Darmasamba. Pertanggungjawaban langsung kepada pemerintah daerah. Presentasi dalam pengelolaan dana desa dalam penangan COVID-19 sebesar 60,22 persen Dana Desa.	Persamaan - Variabel Pengelolaan Dana Desa dalam penanganan Pandemi COVID-19 - Metode analisis Deskriptif kualitatif
10.	Rahmah, Pratiwi, dan Rismayanti (2021) Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Dana Desa • Prioritas Dana Desa • Kesejahteraan Masyarakat 	Deskripsi asosiatif pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengelolaan dana desa sudah dikelola dan digunakan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Sindangkasih. Prioritas penggunaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih karena dengan adanya peraturan tersebut, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, beberapa sektor ekonomi rumah tangga pada Desa Sindangkasih mengalami keterpurukan khususnya bagi keluarga miskin. Pada Desa Sindangkasih, pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih dapat meningkat dengan adanya Dana Desa.	Perbedaan - Variabel yang digunakan ada 3 yaitu Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat - Metode analisis Deskriptif asosiatif pendekatan kuantitatif Persamaan - Variabel pengelolaan dana desa


2.6.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang dapat ditafsirkan untuk bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, untuk memberikan kemudahan peneliti (Sugiyono 2011:60).

Dalam pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa). Dengan adanya landasan tersebut, menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk memperjelas dalam membuat kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penelitian ini yang dilakukan di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam hal ini akan menganalisis bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Diagram Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus. Sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai pengelolaan dana desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor pada masa pandemi COVID-19.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya yaitu organisasi di Desa Ciampea.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dan informasi yang akan diperoleh peneliti yaitu di Kantor Desa Ciampea. Jl. Pasar Ciampea, Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa perantara. Data primer pada penelitian ini adalah melalui wawancara narasumber atau observasi langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada penelitian ini berisi data profil desa serta beberapa dokumen seperti Laporan APBDes, peraturan-peraturan tentang desa, catatan, dokumentasi, dan lain sebagainya.

3.4. Operasional Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). - Mekanisme perencanaan kegiatan Pemerintah Desa di masa pandemi COVID-19. - Perencanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di masa pandemi COVID-19. 	Ordinal
	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. - Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. - Pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa. - Mekanisme pelaksanaan program dalam penanggulangan COVID-19 di Desa. 	Ordinal
	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. - Mempertanggungjawabkan keuangannya melalui LPJ dan didukung dengan bukti kwitansi atau nota dan kearsipan. 	Ordinal
	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. - Tertib, tepat waktu, dan disiplin. 	Ordinal
	Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada pemerintah. - Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada masyarakat. 	Ordinal

3.5. Metode Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah narasumber yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, dan Masyarakat di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas, maka data yang dipilih dikumpulkan melalui 3 metode yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar. Observasi penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dan mengamati secara langsung dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan informasi peneliti.

2. Wawancara

Wawancara ini adalah kontak langsung antara pencari informasi dengan sumber informasi yang valid dan akurat, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa seperti, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan masyarakat, serta mencatat kejadian serta informasi yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen berupa data-data pada suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini berupa data *soft file*, data ontek, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dana desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode studi kasus. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data kualitatif deskriptif adalah menggunakan tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang memusatkan, memilah, serta mengorganisasi data yang bersifat mentah yang baru diperoleh peneliti dan memfokuskan hal-hal yang bersifat penting dan juga menghasilkan gambaran yang lebih jelas agar memudahkan bagi peneliti dalam sebuah penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun beberapa informasi yang telah diperoleh kemudian dirangkai secara selktif dan dapat dimengerti. Pada penelitian kualitatif, penyajian data berbentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dalam penlitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah mungkin dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini diharapkan adalah menemukan temuan baru yang belun pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dalam suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea

Kondisi sebuah desa merupakan elemen penting untuk dapat mengetahui potensi desa yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan penelitian yang ada dan melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor atau *Regentschap Bitenzorg* adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Ibukotanya adalah Cibinong. Sejarah awal berdirinya Kabupaten Bogor yaitu ditetapkan pada tanggal 3 Juni. Penetapan tanggal 3 Juni dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama Sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”. Kabupaten Bogor ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di Timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di Selatan, serta Kabupaten Lebak Banten di Barat. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan dan desa, salah satunya termasuk Kecamatan Ciampea dan Desa Ciampea.

Ciampea adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Pada abad ke-18, tanah-tanah di sekitar Ciampea dan Dramaga dikuasai oleh Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk putra Gubernur Jendral Jeremies van Riemsdijk (1775-1777) yang memanfaatkan wilayah tersebut untuk menanam teh, kopi, dan tanaman komoditas lainnya. Willem Vincent Helvetius sendiri sejak muda sudah menduduki jabatan yang menguntungkan, antara lain pada usia 17 tahun sudah menjabat sebagai administrator Pulau Onrust, jabatan yang menjadi incaran banyak orang, karena konon sangat “basah” banyak memberi kesempatan untuk memupuk kekayaan. Kedudukan ayahnya sebagai Gubernur Jenderal dimanfaatkan dengan sangat baik, sehingga kekayaannya makin berkembang. Dalam perkembangannya, banyak warga pribumi di Ciampea yang menolak keberadaan keluarga Van Riemsdijk, yang membuat Pemerintah Belanda pada saat itu menerjunkan pasukan untuk meredam pergolakan.

Desa Ciampea terbentuk sekitar tahun 1984 dan memiliki luas wilayah Desa Ciampea 246 Ha. Dimana Desa Ciampea adalah hasil pemekaran dari Desa Benteng Kecamatan Ciampea, Kepala Desa Ciampea pertama setelah pemekaran adalah Bapak Asikin Tarmed. Desa Ciampea ini terkenal dengan situs bersejarah desa yaitu Taman Makam Pahlawan Letnan Sukarna.


Secara administratif, Desa Ciampea dibatasi oleh desa-desa tetangga. Berikut ini merupakan batasan-batasan wilayah meliputi:

- Desa sebelah Utara : Kali Sadane/Desa Rancabungur
 Desa sebelah Selatan : Desa Bojong Rangkas
 Desa sebelah Timur : Desa Benteng
 Desa sebelah Barat : Kali Cikarang/Desa Ciaruteun Ilir

4.1.2. Struktur Organisasi Desa Ciampea

Adapun struktur organisasi Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Ciampea



Sumber: Struktur Organisasi Desa Ciampea Tahun 2020

Dari gambar struktur organisasi diatas maka dapat diuraikan tugas dari masing-masing unit diatas, sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Kepala Desa, mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Sekertaris Desa, mempunyai tugas sebagai mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengordinasikan penyusunan rancangan dan rancangan perubahan APBDesa, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan mengordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa.
4. Kaur Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa menyusun RAK, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
5. Kaur Tata Usaha dan Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan seperti administrasi surat menyurat, arsip, penataan administrasi perangkat desa, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
6. Kaur Perencanaan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa, menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.
7. Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, dan pendataan dan pengelolaan profil desa.
8. Kasi Kesejahteraan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, dan karang taruna.
9. Kasi Pelayanan, membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
10. Kepala Dusun (KADUS), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlingungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.

4.1.3. Visi dan Misi Desa Ciampea

Visi Desa Ciampea

“Menuju perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik berkeadilan bagi seluruh masyarakat Ciampea”.

Misi Desa Ciampea

1. Menjadikan Lembaga Pemerintahan Pemerintah Desa Ciampea sebagai sumber informasi bagi warga dan masyarakat Desa Ciampea.
2. Menjadikan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa Ciampea sebagai amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Mengedepankan pelayanan publik bagi masyarakat Desa Ciampea dengan segenap pengabdian dan pertanggungjawaban untuk bekerja secara professional dan dengan landasan integritas dan moralitas.
4. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur serta pemerataan program pembangunan demi keadilan bagi tiap-tiap lingkungan di wilayah Desa Ciampea.
5. Menjadikan generasi muda garda terdepan sebagai penunjang bagi pembangunan mental spiritual melalui kegiatan Karang Taruna, Olahraga, dan Kerohanian, serta mengoptimalkan peran kegiatan PKK, Posyandu, dan kegiatan pengajian maupun kegiatan lainnya yang bersifat positif.
6. Merumuskan pendidikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Lembaga Ekonomi Desa berupa Koperasi untuk peningkatan tarap ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa Ciampea.

4.1.4. Keadaan Demografis Desa Ciampea

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Demografis Desa Ciampea dengan jumlah penduduk 12.080 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 3.772 Kartu Keluarga. Berikut gambaran penduduk di Desa Ciampea. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	6.437 orang
2	Perempuan	5.643 orang
	Total	12.080 orang

Sumber: Kantor Desa Ciampea

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Desa Ciampea berjumlah 3.327 KK dengan jumlah 12.080 orang yang terdiri dari 6.437 orang laki-laki dan 5.643 perempuan. Artinya, penduduk di Desa Ciampea laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipegang oleh masyarakat yang berada di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.259 Orang
2.	Kristen	341 Orang
3.	Katolik	117 Orang
4.	Hindu	7 Orang
5.	Budha	106 Orang
6.	Khonghucu	250 Orang
	Total	12.080 Orang

Sumber: Kantor Desa Ciampea

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Ciampea ditinjau dari berbagai agama seperti agama Islam 11.259 orang, Kristen 341 orang, Katolik 117 orang, Hindu 7 orang, Budha 106 orang dan Khonghucu 250 orang. Jadi, masyarakat Desa Ciampea ini mayoritas atau lebih banyak menganut agama Islam, dibandingkan dengan agama yang lainnya.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	4.860 Orang
2.	Tamat SMP/ sederajat	2.984 Orang
3.	Tamat SMA/ sederajat	3.878 Orang
4.	Tamat Diploma/ sederajat	132 Orang
5.	Tamat S-1/ sederajat	211 Orang
6.	Tamat S-2/ sederajat	15 Orang
	Total	12.080 Orang

Sumber: Kantor Desa Ciampea

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di Desa Ciampea ini masih kurang terhadap pendidikan, karena tingkat pendidikan paling besar di Desa Ciampea ini adalah tamatan SD.

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	178 Orang
2.	TNI/POLRI	32 Orang
3.	Karyawan Swasta	1.983 Orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	2.246 Orang
5.	Guru/Dosen	107 Orang
6.	Tenaga Kesehatan	23 Orang
7.	Petani	97 Orang
8.	Buruh Tani	418 Orang
9.	Buruh Pabrik	1.206 Orang
10.	Pengrajin	55 Orang
11.	Supir	91 Orang
12.	Lainnya	1.163 Orang
	Total	7.599 Orang

Sumber: Kantor Desa Ciampea

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Ciampea ini sebagian besar adalah sebagai pedagang. Ini disebabkan oleh Desa Ciampea ini berdekatan dengan 2 pasar yang berada di daerah ciampea ini, yaitu Pasar Ciampea Lama dan Pasar Ciampea Baru. Jadi mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Ciampea ini adalah wiraswasta/pedagang. Dapat dilihat juga pada mata pencaharian yan paling banyak yaitu karyawan swasta dan buruh pabrik. Namun, pada masa Pandemi COVID-19 ini masyarakat Desa Ciampea banyak yang kehilangan pekerjaannya dan juga menurunnya hasil penjualan.

4.1.5. Profil Informan

Penentuan dalam memilih informan adalah pertimbangannya orang yang memiliki andil dalam Pengelolaan Dana Desa khususnya di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yaitu BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan juga Masyarakat Desa Ciampea. Pengumpulan informasinya dengan cara wawancara, dokumentasi, dan juga observasi agar lebih akurat dan valid. Tabel profil informan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Profil Informan

No	Nama	Jabatan	Riwayat Pendidikan	Tempat wawancara
1.	Sutisna	BPD	SLTA	Ruang Kerja BPD
2.	Suparman	Kepala Desa	SLTA	Saung Cinta Ciampea
3.	Ahmad Daenuri	Sekretaris Desa	SLTA	Ruang Kerja Sekretaris
4.	Maharani	Operator Keuangan	Strata-1	Ruang Kerja Sekretaris
5.	Olih	Masyarakat	SLTA	Ruang Tunggu Kantor Desa

Diolah oleh penulis 2022

4.2. Kondisi Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan dana tersebut dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah semua hak dan kewajiban daerahnya yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu yang berupa barang yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik daerah yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban. Pengelolaan di desa ini merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparatur desa dalam pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana Desa adalah dana yang diturunkan dari APBN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkatkan perekonomian di desa. Desa Ciampea merupakan desa dengan pelayanan pemerintahannya yang baik. Dana Desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ini diturunkan dengan anggaran yang tidak sedikit ke desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, diharapkan nantinya dapat diikuti dengan Pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar sesuai dengan standar pengelolaan dana desa.

Perencanaan dalam mengelola Dana Desa di Desa Ciampea ini yang awalnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pada awal tahun 2020 ini adanya Pandemi COVID-19 Dana Desa yang digunakan untuk penanganan

pandemi COVID-19. Pada Pandemi COVID-19 ini Desa Ciampea mengalokasikan Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa), pembagian sembako, penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan *handsanitizer*.

Dengan adanya pengalihan dana desa tersebut dalam melaksanakan pembangunan tertunda dan tidak dapat teralisasi. Dalam BLT Desa ini anggaran yang digunakan cukup besar. Penerimaan Dana Desa adanya keterlambatan dalam pencairan dananya dan juga tidak didukung dengan penatausahaan yang baik.

4.3. Analisis Data

Pada penelitian ini dalam menganalisis data yang digunakan analisis deskriptif-kualitatif guna mengetahui gambaran atau kondisi pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Berikut merupakan hasil jawaban yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan keterangan:

Tabel 4.6 Tafsiran Nilai

Sudah Sesuai	5
Tidak Sesuai	1

Sumber: Rofiatul Adawiyah (2021)

Tabel 4.7 Kriteria Penilaian Berdasarkan Angka Penafsiran

Interval	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Kurang
1,81 – 2,60	Kurang
2,61 – 3,40	Cukup/Sedang
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Sumber: Rofiatul Adawiyah (2021)

4.3.1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal pada pengelolaan Dana Desa. Dana Desa ini digunakan untuk melaksanakan program kegiatan Desa seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, di mana dalam RKP Desa tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP Desa ini menjadi dasar untuk penetapan APBDes. Dalam menyusun program perencanaan kerja pemerintah desa untuk tahun yang bersangkutan maka Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Musrembangdes ini diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Dalam RKP Desa Tersebut dapat dirubah

dalam hal, terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan, serta terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi melalui wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kecamatan Ciampea ini sudah sesuai dengan harapan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Hasil Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Mekanisme perencanaan kegiatan Pemerintah Desa di masa pandemi COVID-19	Sudah Sesuai	4	20	4,20	Baik
	Tidak Sesuai	1	1		
	Jumlah	5	21		
Perencanaan prioritas Dana Desa di masa pandemi COVID-19	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Total	5,00 + 4,20 + 5,00 = 14,20/3			4,73	Sangat Baik

Data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 pada indikator perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini dengan nilai rata-rata sebesar 4,73 dengan kriteria sangat baik, dapat diartikan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Ciampea di masa pandemi COVID-19 ini yang dilakukan sudah sangat baik.

Kondisi tersebut ditunjukkan hasil dari tabel tersebut dengan adanya penyusunan rencana kerja (RKP) Pemerintah Desa Ciampea ini 5 responden yaitu BPD, Kepala Desa, Sekretaris, operator keuangan, dan masyarakat menyatakan sudah sesuai dan sangat baik dengan melibatkan semua elemen yang ada di Desa Ciampea.. Pada tahapan perencanaan penyusunan rencana kerja (RKP) di Desa Ciampea dengan merencanakan suatu kegiatan dilakukannya musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) dimana pada musrembangdes

melibatkan seluruh elemen mulai dari BPD, Pemerintah Desa, dan juga tokoh masyarakat. Musrembangdes tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam menyusun dan menyepakati rencana kegiatan pembangunan di desa.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ciampea mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea:

“Kita adakan musrembangdes yang nantinya membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 tahun anggaran yang dilaksanakannya sebelum untuk tahun anggaran itu. Yang nantinya kita undang BPD, Pemerintah Desa, Babhinkamtibmas dan Babinsa, PKK, RT, RW, dan masyarakat lainnya”.

Tetapi, pada tabel diatas mengenai mekanisme perencanaan kegiatan Pemerintah Desa Ciampea pada masa pandemi COVID-19 di Desa Ciampea ini direncanakan dengan baik, dimana ada 4 responden yang sudah sesuai yaitu terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Keuangan dan 1 responden yang tidak sesuai yaitu masyarakat karena pada tahun 2020 mengalami perubahan rencana kerja dikarenakan adanya wabah yang menyebar yaitu COVID-19 sehingga kurang mengetahui mekanisme perencanaan pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah Desa dalam merencanakan kegiatan desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini tertunda. Perencanaan prioritas Dana Desa di masa pandemi COVID-19 ini semua respon yang terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris, Operator Keuangan, dan Masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Desa Ciampea merubah perencanaan tersebut diprioritaskan untuk pembagian BLT-Desa dan penanganan pandemi COVID-19 yang sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat dan Bupati. Adanya pengalihan dana tersebut Kepala Desa melaksanakan musyawarah kembali untuk merencanakan dalam penangan pandemi COVID-19 ini, yaitu melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus). 1 dari 5 responden tersebut tidak mengetahui adanya musyawarah desa khusus untuk penanganan pandemi ini yaitu masyarakat, dikarenakan hanya dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan Ketua RT dan RW saja untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19 yang meluas.

4.3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP Desa dan dianggarkan dalam APBDDesa. Pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk dilaksanakannya. Karena memperhatikan kondisi pada wilayah desa, terkait aktivitas masyarakat atau cuaca/musim yang akan mempengaruhi pada kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi melalui wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kecamatan Ciampea ini sudah dilaksanakan cukup baik. Pemerintah Desa Ciampea ini dalam pelaksanaan kegiatannya yang diprioritaskan terlebih dahulu, dikarenakan adanya wabah yang menyebar yaitu virus COVID-19 sehingga menghambat pada kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran Dana Desa	Sudah Sesuai	4	20	4,20	Baik
	Tidak Sesuai	1	1		
	Jumlah	5	21		
Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	Sudah Sesuai	2	10	2,60	Kurang
	Tidak Sesuai	3	3		
	Jumlah	5	13		
Mekanisme pelaksanaan Pemerintah Desa di Masa Pandemi COVID-19	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Total	$4,20 + 2,60 + 5,00 + 5,00 = 16,80/4$			4,20	Baik

Data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden pada tabel 4.9 hasil pada indikator perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini dengan nilai rata-rata sebesar 4,20 dengan kriteria baik, dapat diartikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Ciampea pada masa pandemi COVID-19 ini sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam penjelasan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran ini sudah cukup baik. Dimana dalam 4 responden yaitu BPD, Kepala Desa, Sekretaris, dan Operator Keuangan menyatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berdasarkan pada peraturan Bupati Bogor yaitu pada tahap I sebesar 40%, pada tahap II sebesar 40%, dan pada tahap III sebesar 20%. Namun, 1 responden

yaitu masyarakat yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, karena kurang mengetahui dalam pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluarannya. Penjelasan mengenai waktu dalam ketepatan pelaksanaan kegiatannya di Desa Ciampea ini kurang. Berdasarkan dari 3 responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris, dan Operator Keuangan ini menyatakan bahwa tidak tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatannya salah satunya untuk pembagian BLT Dana Desa ini tidak tentu dalam penjadwalannya, dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana yang akan diterima oleh desa.

Selain itu, pada tabel diatas mengenai mekanisme pelaksanaan Pemerintah Desa di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut bahwa dalam pelaksanaan salah satunya untuk masyarakat penerima BLT Dana Desa sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Pertama pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Pemerintah Desa, kemudian hasil sasaran penerima BLT Desa tersebut dilakukan musyawarah khusus untuk memverifikasi, memvalidasi dan finalisasi data yang diterima, yang dilakukan oleh BPD. Dalam penerima BLT Desa tersebut yaitu diberikan kepada keluarga tidak mampu dengan ketentuan kehilangan pekerjaan dan belum terdata dari bantuan manapun. Pemerintah Desa Ciampea menganggarkan BLT Desa sebesar 40%, untuk 161 keluarga penerima dengan bantuan yang diberikan sebesar Rp 300.000/bulan dan Rp 900.000/3 bulan, penyaluran ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai setiap bulannya.

Pada pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Ciampea ini sudah sangat baik, dilakukannya perubahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pelaksanaan pembangunan tertunda dan dialihkan yang diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 yaitu untuk BLT Desa, penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan sebagainya.

4.3.3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan pengelolaan Dana Desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran anggaran dalam satu tahun. Penatausahaan ini meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Didalam proses pencatatan tersebut dilakukan secara manual ataupun secara digital menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Di setiap penerimaan dan pengeluaran dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi pengeluaran.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi melalui wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam penatausahaan pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kecamatan Ciampea ini sudah dilaksanakan cukup

baik. Pada penatausahaan Desa Ciampea ini menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Hasil Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran	Sudah Sesuai	3	15	3,40	Cukup/ Sedang
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	5	17		
Mempertanggungjawabkan keuangannya melalui LPJ dan didukung dengan bukti kwitansi atau nota dan kearsipan	Sudah Sesuai	3	15	3,40	Cukup/ Sedang
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	5	17		
Total	3,40 + 3,40 = 6,80/2			3,40	Cukup/ Sedang

Data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan hasil wawancara tabel 4.10 hasil pada indikator penatausahaan dalam pengelolaan dana desa ini dengan nilai rata-rata sebesar 3,40 dengan kriteria Cukup/Sedang, dapat diartikan bahwa penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Ciampea ini sudah cukup.

Pada tabel diatas dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ini dengan nilai rata-rata sebesar 3,40 dengan kriteria cukup/sedang. Dengan responden yang sudah sesuai yaitu ada 3 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, dan Operator Keuangan. Dan juga yang tidak sesuai ada 2 responden yang terdiri dari BPD dan Masyarakat. Dimana penjelasan responden yang sudah sesuai yaitu sistem penatausahaan yang dilakukan di Desa Ciampea yaitu melakukan pencatatannya baik setiap pencatatan penerimaan maupun pengeluarannya sudah diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dilakukan oleh operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pada hasil dari tabel diatas mengenai mempertanggungjawabkan keuangannya melalui Laporan Pertanggungjawaban dan didukung dengan bukti kwitansi atau nota ini dengan nilai rata-rata sebesar 3,40 dengan kriteria cukup, Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan keuangannya dilakukan secara bertahap. Pemerintah Desa Ciampea ini dalam penerimaan maupun pengeluaran

anggaran dana desa hanya mencatat nomor buktinya saja, namun tidak dilampirkannya bukti transaksi berupa kwitansi.

4.3.4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pada pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Ciampea ini adalah laporan pelaksanaan APBDesa yang wajib dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Dimana laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi melalui wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pelaporan pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kecamatan Ciampea ini sudah dilaksanakan cukup baik. Pada pelaporan ini sesuai. Namun, disisi lain dalam penyampaian laporan yang dilakukan Pemerintah Desa Ciampea ini belum tepat waktu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11 Hasil Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat	Sudah Sesuai	4	20	4,20	Baik
	Tidak Sesuai	1	1		
	Jumlah	5	21		
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Tertib, tepat waktu dan disiplin	Sudah Sesuai	2	10	2,60	Kurang
	Tidak Sesuai	3	3		
	Jumlah	5	13		
Total	4,20 + 5,00 + 2,60 = 11,80/3			3,93	Baik

Data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan tabel 4.11 hasil pada indikator pelaporan dalam pengelolaan dana desa ini dengan nilai rata-rata sebesar 3,93 dengan kriteria yang baik, dapat diartikan bahwa pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea ini sudah cukup baik.

Pada tabel diatas dalam menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat dengan nilai rata-rata baik. 1 tanggapan responden yang tidak sesuai yaitu masyarakat dimana masyarakat ini kurang menegtahui pada tahapan

pelaporan ini. Namun, berbeda dengan 4 responden yaitu BPD, Kepala Desa, Sekretaris dan juga Operator Keuangan yang sudah sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa terhadap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Ciampea ini dimana Kepala Desa menyerahkan laporannya berupa laporan pelaksanaan APBDes dan juga laporan realisasi kepada Bupati Bogor melalui Camat Ciampea.

Tetapi dari tabel diatas mengenai tertib, tepat waktu dan disiplin ini dengan nilai rata-rata 2,60 dengan kriteria kurang. Ada 2 responden yaitu BPD dan Masyarakat yang menyatakan sudah sesuai karena masyarakat melihat dalam pelaporannya ini sudah tepat dan disiplin. Namun, pada 3 responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris, dan Operator Keuangan ini kurang disiplin, tertib dan tepat waktu terhadap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Ciampea, dari hasil diatas dikarenakan pegawai yang suka berleha-leha maka bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporannya.

4.3.5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ini merupakan laporan pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDes, Catatan atas Laporan Keuangan dan juga Laporan Realisasi Kegiatan. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan juga diberikan pertanggungjawaban untuk masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi melalui wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kecamatan Ciampea ini sudah dilaksanakan sangat baik. Pada pertanggungjawaban di Desa Ciampea ini sudah sesuai. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Hasil Pada Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada pemerintah	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat	Sudah Sesuai	5	25	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	5	25		
Total	5,00 + 5,00 = 10,00/2			5,00	Sangat Baik

Data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pada indikator pelaporan dalam pengelolaan dana desa ini dengan nilai rata-rata sebesar 5,00 dengan kriteria yang Sangat Baik, dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Ciampea ini sudah sangat baik.

Dapat dilihat pada tabel diatas mengenai laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pemerintah dengan nilai rata-rata 5,00 dengan kriteria sangat baik didalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Ciampea, dimana pemerintah desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Bogor melalui Camat Ciampea yang berupa Laporan Realisasi APBDes, CaLK, dan laporan Realisasi Kegiatan.

Dan juga pada laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat dengan nilai rata-rata 5,00 dengan kriteria sangat baik ini pemerintah Desa Ciampea sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, yang hanya diketahui oleh masyarakat yaitu dengan terpasangnya *banner* laporan realisasi APBDes. Namun, sedikit saran dari masyarakat yaitu dalam laporan pertanggungjawabannya tidak hanya *banner* saja tetapi lebih transparan lagi di media sosial.

4.4. Pembahasan dan Interpretasi Penelitian

4.4.1. Penerapan Sistem Dan Standar Pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ini dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian penerapan prinsip Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020.

Tabel 4.13 Tingkat Kesesuaian Sistem Dan Standar Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea

No	Indikator	Teori	Data	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1.	Perencanaan	Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)	Pemerintah Desa Ciampea dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan melaksanakan musyawarah melalui musrembangdes dengan melibatkan	√	

			seluruh elemen yaitu BPD, Pemerintah Desa, Ketua RT dan RW, TNI-POLRI, PKK, hingga masyarakat Desa Ciampea untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa.		
		Adanya perubahan RKP Desa Kepala Desa menyenggarakan musyawarah secara khusus, disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.	Karena adanya bencana global diseluruh dunia yaitu adanya Pandemi COVID-19, maka Pemerintah Desa mengadakan musyawarah kembali yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan hanya beberapa perwakilan dari masyarakat saja. Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Pemerintah Desa Ciampea menyelenggarakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk memusyawarahkan perencanaan prioritas dana desa untuk pandemi COVID-19.	√	
2.	Pelaksanaan	Prioritas Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 ini salah satunya digunakan untuk BLT Desa. Sasaran penerima BLT Desa adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai, antara lain kehilangan mata pencaharian,	Dalam tahap pelaksanaan Desa Ciampea ini awalnya di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti perbaikan jalan setapak, membuat drainase dan juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat.	√	

		belum terdata dan memiliki keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis.	BLT Desa di Desa Ciampea ini menggarkan untuk 161 keluarga, dimana penerima BLT Dana Desa ini tidak mempunyai pekerjaan sama sekali dan belum pernah menerima bantuan dari program manapun.		
3.	Penatausahaan	Penatausahaan ini dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dibuktikan dengan kwitansi atau nota.	Penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciampea ini sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluarannya di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), namun, tidak dilampirkannya bukti transaksi berupa kwitansi/nota.	√	
4.	Pelaporan	Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat	Pemerintah Desa Ciampea melakukan pelaporannya secara bertahap, kemudian melaporkannya kepada camat untuk disampaikan kepada Bupati.	√	
		Melaporkan pelaporannya dengan tepat waktu.	Pemerintah desa melaksanakan pelaporannya sering menunda menunda pekerjaannya sehingga terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporannya		√

5.	Pertanggungjawaban	Pemerintah desa menyerahkan laporan pertanggungjawabannya atas realisasi APBDes kepada pemerintah dan kepada masyarakat desa.	Pemerintah Dsea Ciampea sudah menyerahkan laporan pertanggungjawabannya baik kepada pemerintah dan laporan kepada masyarakat berupa <i>banner</i> Realisasi APBDes	√	
----	--------------------	---	--	---	--

4.4.2. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Perencanaan di Desa Ciampea melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciampea dilakukan dengan sangat baik karena dalam merumuskan program kerja Desa Ciampea dengan adanya musyawarah desa yaitu Musrembangdes yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, RT, RW, TNI dan POLRI dalam hal ini adalah (Babhinkamtibmas dan Babinsa), dan juga tokoh masyarakat Desa Ciampea.

Pada mekanisme perencanaan kegiatan Pemerintah Desa Ciampea di masa pandemi COVID-19 karena Pemerintah Desa ini menyesuaikan dengan kondisi pada Desa dan mengalami perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus yaitu Pandemi COVID-19. Maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah khusus (musdesus) untuk pembahasan mengenai kepentingan pembahasan dan penyepakatan dalam perubahan RKP Desa. Pada perencanaan prioritas Dana Desa di masa pandemi COVID-19 ini sudah sangat baik, Pemerintah Desa Ciampea ini merencanakan prioritasnya yang awalnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun pada masa pandemi COVID-19 ini perencanaan yang diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) dan penanganan penanggulangan pandemi COVID-19

Hasil penelitian di Desa Ciampea sejalan dengan penelitian Fadlillah (2017) yang menunjukkan bahwa di Desa Margorejo, terlebih dahulu mengadakan suatu musyawarah desa atau Musrembangdes untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa, dan juga unsur masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah ini diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yang dimana dalam

Musyawarah Desa Khusus ini merupakan tambahan jangka waktu pemberian BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Maka dalam perencanaan Dana Desa di Desa pada masa pandemi COVID-19 ini sudah sangat baik dan sesuai dengan sudah ditetapkan. Pemerintah Desa Ciampea ini menyusun RKP Desa dengan melaksanakan pembangunan mengadakan musrembangdes yang melibatkan seluruh elemen yaitu BPD, Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat. Dan juga pada perubahan RKP Desa di masa pandemi ini Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah desa khusus yang bertujuan untuk merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19. Musdesus ini hanya dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, TNI-POLRI, dan beberapa tokoh masyarakat.

4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea ini adalah penyaluran Dana Desa ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama ini sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Dimana dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan Desa Ciampea ini mengalami keterlambatan dalam penerimaan Dana Desa. Dana Desa ini digunakan Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Ciampea lebih diprioritaskan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan fisik Desa Ciampea dan pemberdayaan masyarakat Desa Ciampea. Namun, realisasi dalam pembangunan belum sepenuhnya terlealisasi karena adanya hambatan dan juga adanya pengalihan anggaran diperuntukan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang cukup besar anggarannya yaitu sebesar 40% dari total Dana Desa, sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Ciampea ini tertunda sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk penyaluran Dana Desa selanjutnya Penggunaan Dana Desa yang difokuskan oleh Pemerintah Desa Ciampea ini untuk penanggulangan COVID-19 ini salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pembagian sembako, penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan pembagian *handsanitizer*.

Hasil penelitian Pelaksanaan Pengelolaam Dana Desa di Desa Ciampea sejalan dengan Rahmawati (2021) yang mendapatkan hasil bahwa program kerja yang didanai oleh Dana Desa di Desa Panjeng ini digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Panjeng. Dilihat dari realisasi yang telah dilaksanakan di tahun 2020, terdapat beberapa pembangunan yang belum terlaksana di tahun anggaran 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya pengalihan anggaran digunakan untuk penanggulangan bencana COVID-19 sebesar 20% yang mengakibatkan beberapa pelaksanaan pembangunan tertunda.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2020, penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap. Tahap I sebesar 40% (bulan Januari dan paling

lambat bulan Juni), tahap II sebesar 40% (bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus), dan tahap III sebesar 20% (bulan Juli).

Bedasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan bahwa bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan kegiatan salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), sasaran penerima BLT Desa tersebut merupakan keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain yaitu kehilangan pekerjaan dan juga belum terdata.

Maka dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Ciampea berfokus pada penanganan Pandemi COVID-19 yaitu dalam BLT Desa ini dianggarkan kepada 161 Kepala Keluarga peneriman manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dimana dalam penerima bantuan ini sudah sesuai dengan kriteria PDTT Nomor 14 Tahun 2020, namun adanya keterlambatan dan jadwal tidak teratur setiap bulannya dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan Dana Desa yang terima oleh Desa Ciampea. Kemudian untuk prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Ciampea awalnya berfokus pada prioritas pembangunan. Akan tetapi, tidak semua pelaksanaan pembangunan tersebut terlaksana, sehingga pelaksanaan pembangunan ini juga tertunda sampai waktu yang belum ditentukan karena adanya pandemi COVID-19.

4.4.4. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Bedasarkan hasil penelitian pada tahap Penatausahaan Dana Desa di Desa Ciampea proses setiap penerimaan dan pengeluarannya langsung dicatat melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Operator SISKEUDES. Namun, tidak dukung dengan bukti fisik seperti bukti kwitansi atau nota dan juga kurang rapihnya dalam kearsipan di Desa Ciampea.

Hasil penelitian Penatausahaan Dana Desa ini bertentangan dengan Rahmawati (2021) bahwa tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Panjeng yaitu dengan melakukan pencatatan setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran terutama Dana Desa dan disertakan bukti transaksinya berupa kwitansi/nota.

Bedasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bawah didalam Penatausahaan Dana Desa ini dilakukannya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Selain buku kas pembantu Kaur Keuangan dapat membuat buku pembantu kas umum lainnya yang berguna memudahkan proses dalam penatausahaan yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pengeluaran dan penerimaan dibuktikan dengan kwitansi.

Dari tahap Penatausahaan Dana Desa di Desa Ciampea ini sudah cukup baik dalam penatausahaannya dan kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana kurangnya bukti yang tidak dilampirkan dengan bukti fisik seperti bukti kwitansi atau nota dan kearsipannya.

4.4.5. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Bedasarkan enelitian pada Pelaporan Dana Desa di Desa Ciampea bahwa pelaporan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan Bupati, tersebut terdiri dari realisasi kegiatan dan pelaksanaan APBDesa, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk diserahkan ke Bupati melalui Camat. Dalam penyampaian pelaporan ini Pemerintah Desa Ciampea sudah berusaha semaksimal mungkin, ada sedikit hambatan karena aparat Desa Ciampea sering menunda dalam melakukan pelaporannya.

Hasil Pelaporan Dana Desa ini sama dengan Roza (2020) yaitu pelaporan masih kurang baik dikerenakan masih adanya pegawai desa yang bermalas-malasan didalam pekerjaannya menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan sebuah laporan yang akan diberikan kepada atasan maupun masyarakat Desa Lereng.

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap pelaporan ini Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan yang dimaksud berupa Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan.

Pada Pelaporan Dana Desa ini Pemerintah Desa Ciampea sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, didalam melaksanakan laporannya aparat Desa Ciampea sering menunda pekerjaannya, sehingga adanya keterlambatan dalam pelaporannya.

4.4.6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Bedasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Ciampea merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan Dana Desa. Pertanggungjawaban Desa Ciampea ini melaporkannya secara bertahap, yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa kemudian Kepala Desa melaporkannya ke Kabupaten melalui Camat. Desa Ciampea memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi yaitu diinformasikannya melalui *banner* Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau papan informasi yang dipasang di depan Kantor Desa Ciampea.

Hasil Pertanggungjawaban Dana Desa ini searah dengan penlitian Rahmawati (2021) yaitu pertanggungjawaban di Desa Panjeng melaporkan pertanggungjawabannya ke Kecamatan dan Kabupaten. Kemudian ditujukan kepada masyarakat berupa papan informasi yang dipasang pada tiap dukuh di Desa Panjeng.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk peraturan desa yang disertai dengan Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa CaLK, dan laporan Realisasi Kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat di akses oleh masyarakat yaitu melalui baliho, papan informasi desa, media elektronik, media cetak, media sosial, *website* desa, dan media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

Dalam Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Ciampea sangat baik dalam pertanggungjawabannya karena Pemerintah Desa Ciampea memberikan laporan pertanggungjawabannya ke Kabupaten melalui Camat sudah sesuai. Kemudian, laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat ini tidak dipublikasikan ke media sosial tetapi hanya berupa *banner* Laporan Realisasi APBDes yang terpasang didepan Kantor Desa.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada sistem dan standar pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID 19 di Desa Ciampea ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam penatausahaan tidak dilampirkannya kwitansi/nota secara fisik, dan juga kearsipan dalam dokumen-dokumen yang kurang lengkap. Tahap pelaporan pengelolaan dana desa ini aparat desa kurang tertib, tepat waktu, dan disiplin karena masih banyak aparat desa yang sering menunda dalam membuat laporan keuangannya sehingga khawatir adanya keterlambatan dalam pelaporannya. Dan pada tahap pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat ini tidak dipublikasikan ke media sosial tetapi hanya berupa *banner* yang terpasang di depan Kantor Desa Ciampea.
2. Pemerintah Desa Ciampea di masa pandemi ini sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga Peraturan Bupati Bogor.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Ciampea peneliti terdapat beberapa keterbatasan yaitu keterbatasan dalam pengumpulan data-data keuangan di Desa Ciampea ini sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan data lebih dan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada tim pengelolaan dana desa sehingga mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan maka penulis beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Ciampea agar bisa meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak ada keterlambatan dan hambatan lagi dalam pelaksanaannya hal tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan dana desa.

2. Kepada Pemerintah Desa Ciampea dalam melaporkan informasi pertanggungjawabannya kepada masyarakat tidak hanya berupa banner saja, tetapi lebih meningkatkan informasinya melalui media sosial agar lebih transparansi lagi baik disetiap pelaksanaan kegiatan maupun anggarannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa diharapkan variabel yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, T. J. (n.d.). <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>. Retrieved from Gramedia.
- Asmawati, I., Basuki, P., Rifa, A., & i. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1-23.
- Bawono, I. R., & Setiyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- ICW: *Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. (2020, Sep 17). Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
- Kadang, S. B., Laloma, A., & Tampongangoy, d. D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-10.
- Kementerian Dalam Negeri . (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa*. From <https://bit.ly/PTOPKD>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. From <https://bit.ly/PTOPKD>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa*. From <https://bit.ly/PTOPKD>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa*. From <https://bit.ly/PTOPKD>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa*. From <https://bit.ly/PTOPKD>
- Limba, F. B., Sapulatte, S. G., & Usmany, d. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, – Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2020, 1-13.

- Ndatangara, C. R., Yashinta, P. N., & Prabwati, d. N. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Jurnal Skripsi*, 1-9.
- Nismawati. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)*. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11356>
- Pandemi Covid-19. (n.d.). Retrieved from Wikipedia Ensklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19
- Pengertian Manajemen Menurut George R. Terry, 1997. (n.d.). Retrieved from insight talenta: <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/pengertian-manajemen/>
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2020. *Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020*.<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AWo d3mONHw8J:https://dpmd.bogorkab.go.id/images/download/download20210124041013.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keunagan Desa. (2018). *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 1-120. Retrieved from <https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/9954/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015. *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. (2015). 1-13. Retrieved from Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Desa, P. D. (2020). Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. *JDIH BPK RI*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020. *Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*

Nomor 11 Tahun 2029 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.* (2020). 1-90. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2021/01/PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf
- Putra, L. D. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa Beberan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2017.*
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Rahmah, N. A. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Praktik Pengelolaan Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid--19. *JUMPER: JURNAL EKONOMI PERJUANGAN*, Vol 3 No.2.2021 ; Halaman 1 - 13 , 1-13.
- Rahmawati, F. (2021). *Analisis Auntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020).*
- Rindorindo, P. V., Mantiri, M. S., & Pati, d. A. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, 2021, 1-10.
- Roza, A. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Institutional Repository*, 1-91. Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/50768>
- Sandhi, H. K., & Iskandar, d. (2020). *Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No 2 (2020) , 1-11.
- Sugiyono (2018), *Metode Penelitian.* Retrieved from Scribd.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.). 1-103. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, d. C. (2020). *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Prosiding Sinamu Universitas Muhammadiyah Tangerang.*
- Yusuf, M., Romandhon, & Kaukab, d. M. (2021). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Capital Kebijakan Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Volume. 4 No 1 Juli 2022.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rohmatunnisa

Alamat : Kp. Komplek Handayani RT 04/RW03
Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang,
Kabupaten Bogor.

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 20 Juli 2000

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Leuweung Kolot 02
- SMP : SMPN 2 Cibungbulang
- SMA : SMAN 1 Cibungbulang
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Oktober 2022

Peneliti,

(Nadia Rohmatunnisa)

LAMPIRAN



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1221 /WD.1/FEB-UP/XII/2021 14 Desember 2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data
Kepada : Yth. Pimpinan
KANTOR DESA CIAMPEA
Jl. Raya Ps.Ciampea , Kecamatan Ciampea
Kabupaten Bogor Jawa Barat 16620.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Nadia Rohmatunnisa
NPM : 022118241
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
DESA CIAMPEA

Jl. Letnan Sukarna Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 16620

Ciampea, 22 Mei 2022

Nomor : 147 / *01* / V / 2022
Perihal : Ijin Magang dan Permohonan Data

Kepada Yth:
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
DI-
Bogor

Berdasarkan Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Nomor : 1221 /WD.1/FEB-UP/XII/2021 perihal Permohonan Riset / Magang / Data tertanggal 14 Desember 2021, pemerintah Desa Ciampea Kecamatan Ciampea telah menerima mahasiswa yang menyampaikan permohonan Data tersebut yaitu :

Nama : Nadia Rohmatunnisa
NPM : 022118241
Program Studi : Akuntansi

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Ciampea
Sekretaris Desa

AHMADDAENURI

REKORSA RAPAT MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAMPEA TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR: 001/BA.MUSDES..... /BPD/2020


Pada hari ini, tanggal 28 bulan 12 tahun 2019 telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciampea Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemertani dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan RANDES Desa Ciampea
2. Selesai Anggaran, Cermat, masrakyat, dalam masa Demokrasi Beradab.
3.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDIRMAN	Ketua	1.
2.	SUHENDRA	Wakil Ketua	2.
3.	WIDIA SIBI	Sekretaris	3.
4.	PRATI P C	Anggota	4.
5.	ISIP I S	Anggota	5.
6.	YURIKA	Anggota	6.
7.	WATU R N	Anggota	7.
8.	WINDA S	Anggota	8.
9.	WINDA	Anggota	9.
10.		Kepala Desa	10.
11.	AHMAD JENUN	Sekretaris Desa	11.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021-2027



**DESA CIAMPEA
KECAMATAN CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR
2021 - 2026**

R. Hartono
Tgl. 22/12/2019
A.S.P.

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
DESA CIAMPEA**
Jl. Letnan Sukarna Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 16620

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DESA CIAMPEA KECAMATAN CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
DESA CIAMPEA**
Jl. Letnan Sukarna Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 16620

**BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA CIAMPEA KECAMATAN CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR

Kepala Desa Ciampea



BPD Desa Ciampea



Masyarakat



Sekretaris Desa dan Operator Keuangan



Kegiatan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi COVID-19 di Desa Ciampea



**DAFTAR NAMA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA**

No	Nama	Alamat
1	Tjin Young	Kp. Pasar Ciampea Rt 002/002
2	Dadan Pujana	Kp. Pasar Ciampea Rt 002/002
3	Lim Sin Nio	Kp. Pasar Ciampea Rt 002/002
4	Wengkie Latimena	Kp. Pasar Ciampea Rt 002/002
5	Hengky Hermawan	Kp. Pasar Ciampea Rt 002/002
6	Siti Aisah	Kp. Gedong Rt 006/001
7	Sani	Kp. Gedong Rt 006/001
8	Seni	Kp. Gedong Rt 006/001
9	Ismail Mz	Kp. Gedong Rt 006/001
10	Djai	Kp. Tegal Rt 006/006
11	Encah	Kp. Tegal Rt 006/006
12	Sati	Kp. Tegal Rt 006/006
13	Encih	Kp. Tegal Rt 006/006
14	Amsari Umar	Kp. Pasir Jaya Rt 003/005
15	Sumi Bin Aspa	Kp. Pasir Jaya Rt 003/005
16	Nuryati	Kp. Pasir Jaya Rt 003/005
17	Jamil	Kp. Pasir Jaya Rt 003/005
18	Ainah	Kp. Pasir Jaya Rt 003/005
19	Rumsah	Kp. Tegal Rt 005/006
20	Juju	Kp. Tegal Rt 005/006
21	Iti	Kp. Tegal Rt 005/006
22	Eunil	Kp. Tegal Rt 005/006
23	Maemunah	Kp. Gedong Rt 003/001
24	Nuryani	Kp. Gedong Rt 003/001
25	Yoyoh Rohmawati	Kp. Gedong Rt 003/001
26	Wiwin Winarti	Kp. Gedong Rt 003/001
27	Ubaydillah	Kp. Gedong Rt 003/001
28	Neni Rohaeni	Kp. Gedong Rt 003/001
29	Een Hendrayati	Kp. Pabuaran Rt 001/003
30	Unah	Kp. Pabuaran Rt 001/003
31	Mani	Kp. Pabuaran Rt 001/003
32	Asmi	Kp. Pabuaran Rt 001/003
33	Enim	Kp. Pabuaran Rt 001/003
34	Wati	Kp. Gedong Rt 001/001
35	Okasih	Kp. Gedong Rt 001/001
36	Cucu Sukartini	Kp. Gedong Rt 001/001
37	Rumanah	Kp. Gedong Rt 001/001
38	Saman	Kp. Kebon Kopi Rt 001/005
39	Anih	Kp. Kebon Kopi Rt 001/005

40	Herwan Setiawan	Kp. Kebon Kopi Rt 001/005
41	Anis	Kp. Kebon Kopi Rt 001/005
42	Enung Nuryati	Kp. Kebon Kopi Rt 001/005
43	Kaliri	Perum Pgri Rt 003/008
44	H. Asep Padil	Perum Pgri Rt 003/008
45	Mahde	Perum Pgri Rt 003/008
46	Saefudin	Perum Pgri Rt 003/008
47	Salamet	Kp. Lebak Sirna Rt 001/007
48	Maryati	Kp. Lebak Sirna Rt 001/007
49	Tjatja	Kp. Lebak Sirna Rt 001/007
50	Ujang	Kp. Lebak Sirna Rt 001/007
51	Rainan	Kp. Lebak Sirna Rt 001/007
52	Icih	Kp. Lebak Sirna Rt 002/007
53	Maryati	Kp. Lebak Sirna Rt 002/007
54	Sait	Kp. Lebak Sirna Rt 002/007
55	Mulyadi	Kp. Lebak Sirna Rt 002/007
56	Adung	Kp. Lebak Sirna Rt 003/007
57	Samsudin	Kp. Lebak Sirna Rt 003/007
58	Hj. Iyum	Kp. Lebak Sirna Rt 003/007
59	Anwar	Kp. Lebak Sirna Rt 003/007
60	Nina Marlinah	Kp. Gedong Rt 004/001
61	Kurniasih	Kp. Gedong Rt 004/001
62	Mamah	Kp. Gedong Rt 004/001
63	Nuraeni	Kp. Gedong Rt 004/001
64	Kartini	Kp. Gedong Rt 004/001
65	Nunung	Kp. Tegal Rt 002/006
66	Euno	Kp. Tegal Rt 002/006
67	Saita	Kp. Tegal Rt 002/006
68	Ratna	Kp. Tegal Rt 002/006
69	Siti Halimah	Kp. Tegal Rt 002/006
70	Supriyadi	Kp. Pabuaran Rt 004/003
71	Suminta	Kp. Pabuaran Rt 004/003
72	Suatit	Kp. Pabuaran Rt 004/003
73	Mimi	Kp. Pabuaran Rt 004/003
74	Ani	Kp. Tegal Rt 004/006
75	Karni	Kp. Tegal Rt 003/006
76	Nanih	Kp. Tegal Rt 003/006
77	Djuriah	Kp. Tegal Rt 003/006
78	Komala	Kp. Tegal Rt 003/006
79	Enung	Kp. Tegal Rt 003/006
80	Aah	Kp. Tegal Rt 004/006
81	Empat Fatimah	Kp. Tegal Rt 004/006
82	Masropah	Kp. Tegal Rt 004/006
83	Sahewi	Kp. Pabuaran Rt 003/003
84	Icih	Kp. Pabuaran Rt 003/003
85	Saani	Kp. Pabuaran Rt 003/003
86	Himam	Kp. Pabuaran Rt 003/003

87	Erat	Kp. Pabuaran Rt 003/003
88	Lim Peng Wie	Kp. Pasar Ciampea Rt 001/002
89	Giok Nio	Kp. Pasar Ciampea Rt 001/002
90	Giok Pek	Kp. Pasar Ciampea Rt 001/002
91	Evi Susilo Lesmana	Kp. Pasar Ciampea Rt 001/002
92	Sudarjat	Kp. Pasar Ciampea Rt 003/002
93	Jakaria	Kp. Pasar Ciampea Rt 003/002
94	Intan	Kp. Pasar Ciampea Rt 003/002
95	Suryadi	Kp. Pasar Ciampea Rt 003/002
96	Andriyana	Kp. Pasar Ciampea Rt 003/002
97	Deggie Edy R	Pgri 3 Rt 001/009
98	Edy Suryanto	Pgri 3 Rt 001/009
99	Aniek Iswari	Pgri 3 Rt 001/009
100	Icih	Pgri 3 Rt 002/009
101	Titin Suprihatin	Pgri 3 Rt 002/009
102	Nugroho Bangun R	Pgri 3 Rt 002/009
103	Siti Aisah	Pgri 3 Rt 003/009
104	Khodijah	Pgri 3 Rt 003/009
105	Djamiat	Pgri 3 Rt 003/009
106	Nina Rosyana	Perum Pgri Rt 001/008
107	Nurlina Irianti	Perum Pgri Rt 001/008
108	Warinem	Perum Pgri Rt 001/008
109	Usman. S	Perum Pgri Rt 001/008
110	Oom	Kp. Pabuaran Rt 002/003
111	Hj. Adna	Kp. Pabuaran Rt 002/003
112	Suti	Kp. Pabuaran Rt 002/003
113	Anan	Kp. Pabuaran Rt 002/003
114	Sainem	Kp. Kebon Kopi Rt 001/004
115	Emin	Kp. Kebon Kopi Rt 001/004
116	Tiah	Kp. Kebon Kopi Rt 001/004
117	Salim Siregar	Kp. Kebon Kopi Rt 001/004
118	Lomri	Kp. Kebon Kopi Rt 001/004
119	Uday	Kp. Rahayu Rt 002/004
120	Enok	Kp. Rahayu Rt 002/004
121	Amah	Kp. Rahayu Rt 002/004
122	Eni	Kp. Rahayu Rt 002/004
123	Ahmad Rudini	Kp. Rahayu Rt 002/004
124	Papi	Kp. Rahayu Rt 002/004
125	Wahyudi	Kp. Rahayu Rt 003/004
126	Iin	Kp. Rahayu Rt 003/004
127	Marni	Kp. Rahayu Rt 003/004
128	Iyom	Kp. Rahayu Rt 003/004
129	Jaih	Kp. Kebon Kopi Rt 006/004
130	Ami	Kp. Kebon Kopi Rt 006/004
131	Amah	Kp. Kebon Kopi Rt 006/004
132	Isah	Kp. Kebon Kopi Rt 006/004
133	Asmah	Perum Pgri Rt 002/008

134	Yang Nurlinsyah	Perum Pgri Rt 002/008
135	Iyah Mariyah	Perum Pgri Rt 002/008
136	Rumini	Kp. Mekar Jaya Rt 002/001
137	Ini	Kp. Mekar Jaya Rt 002/001
138	Enok Maemunah	Kp. Mekar Jaya Rt 002/001
139	Juhaeni	Kp. Mekar Jaya Rt 002/001
140	Susi	Kp. Tegal Rt 001/006
141	Yuyum	Kp. Tegal Rt 001/006
142	Munah	Kp. Tegal Rt 001/006
143	Susanti	Kp. Tegal Rt 001/006
144	Titi	Kp. Pabuaran Poncol Rt 005/003
145	Uci	Kp. Pabuaran Poncol Rt 005/003
146	Mimi	Kp. Pabuaran Poncol Rt 005/003
147	Omah Bt Mihad	Kp. Pabuaran Poncol Rt 005/003
148	Nati	Kp. Pabuaran Poncol Rt 005/003
149	Suhani	Kp. Kebon Kopi Rt 002/005
150	Acih Sukaesih	Kp. Kebon Kopi Rt 002/005
151	Diding Suryadi	Kp. Kebon Kopi Rt 002/005
152	Omo	Kp. Kebon Kopi Rt 002/005
153	Yanti Kusmiati	Kp. Kebon Kopi Rt 002/005
154	Mugi Indria Rahayu	Kp. Gedong Basbak Rt 005/001
155	Lisnawati	Kp. Gedong Basbak Rt 005/001
156	Suhaeti	Kp. Gedong Basbak Rt 005/001
157	Siti Nurbah	Kp. Gedong Basbak Rt 005/001
158	Alam Jumena	Perum Pgri Rt 004/008
159	Achtar Fauzi	Perum Pgri Rt 004/008
160	Rosmaida S	Perum Pgri Rt 004/008
161	Hayati	Perum Pgri Rt 004/008

Hasil Wawancara

1. Nama : Suparman
 Jabatan : Kepala Desa
 Tempat wawancara : Saung Cinta Ciampea
 Tanggal : 25 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Perencanaan		
1.	Siapa saja yang bertanggung jawab di dalam perencanaan di masa pandemi covid-19 ini?	Tentu saja yang bertanggung jawab semua ini yaitu saya sendiri sebagai Kepala Desa.
2.	Bagaimana Pemerintah Desa Ciampea dalam menyusun perencanaan pengelolaan dana desa?	Itukan setiap tahun sekali kita adakan musrembang yaa, wilayah-wilayah mana saja yang mengajukan pembangunan, namun sekarang pandemi covid ini tidak untuk pembangunan tetapi untuk PPKM, beli masker, untuk penyemprotan dan BLT-Desa. Dalam perencanaan ini kita pakai yang lebih prioritasnya dulu.
3.	Bagaimana mekanisme/prosedur pemerintah desa dalam merancang perencanaan kinerjanya di masa pandemi saat ini?	Ya itu untuk menyusun perencanaannya itu kita adakan musrembang, seperti biasa dihadiri oleh BPD, Sekertaris, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Namun, pada saat pandemi ini kita ga tau ya jadi dadakan, terus membuat berita acara yang nantinya untuk rapat kerja musdesus antara BPD, RT, dan RW mengenai pandangan kedepannya kita prioritaskan untuk covid dulu.
4.	Apa saja rencana anggaran yang direncanakan pemerintah desa pada masa pandemi COVID-19?	Sebelum pandemi ini yang kita rencanakan banyak. Bikin TPT, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Pada masa pandemi COVID ini sebagian anggarannya dana desa digunakan untuk PPKM, pembagian BLT-Desa, penyemprotan disinfektan, dan pembagian masker.
5.	Apakah rencana kerja yang telah direncanakan ada yang belum terlealisasikan khususnya selama pandemi COVID-19?	Yang belum terlealisasikan banyak, banyak yang tertunda akibat pandemi ini. Pengaspalan jalan setapak, TPT, program pelatihan-pelatihan.

6.	Apakah selama proses di dalam penyusunan didalam perencanaan pengelolaan dana desa ini mengalami suatu hambatan?	Kalau hambatan banyak yaa didalam perencanaan ini, karena setiap RT dan RW perebutan dalam mengusulkan pembangunan di setiap RT ya. Jadi dari pemerintah desa didalam musyawarah desa ini dipilah mana dulu yang diprioritaskan di setiap RT dan RW tersebut. Selama pandemi ini yang kita prioritaskan yaitu untuk penanganan pandemi yang jadi prioritasnya terlebih dahulu itu untu BLT Desa.
----	--	--

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pelaksanaan		
1.	Bagaimana dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran tersebut dilakukan?	Dalam pelaksanaan ini Dana Desa ada 3 tahap ya dek. Nah, setiap tahap itu berbeda pelaksanaannya. Untuk pengambilan uangnya nanti diambil sama Bendahaara Desa.
2.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan di dalam pengelolaan dana desa untuk pandemi COVID-19? Apa saja pelaksanaan/kegiatan prioritas dana desa di masa pandemi COVID-19?	Untuk tahap awal Dana Desa digunakan untuk pembangunan, setelah adanya peraturan yang diturunkan sama Bupati itu, kita mengikuti peraturan yang terbaru, kita prioritaskan yang terlebih dahulu seperti itu. Untuk BLT Dana Desa ini awal-awal pembagiannya tidak terjadwal ya kadang-kadang ada hambatan ya dari sananya. Kadang ada yang sebulan sekali kadang ada yang 3 bulan sekali itu Rp 900.000 kalau yang sebulan sekali Rp 300.000 gimana masuknya anggaran yang masuk ke rekening Desa.
3.	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya dimasa pandemi COVID-19?	Kalau kendalanya itu kadang anggarannya suka lambat turunnya, padahal dari kita sudah tepat waktu untuk mengajukan anggarannya. Jadi ke pelaksanaannya agak telat ya.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Penatausahaan		
1.	Bagaimana mekanisme penatausahaan pengelolaan dana desa	Untuk penatausahannya dilakukan sama bagai staf dibidangnya ya.
2.	Apakah setiap anggaran penerimaan dan pengeluaran melakukan pencatatan?	Ya, harus dicatat untuk setiap pengeluaran dan penerimaannya.
3.	Apakah ada kendala disaat membuat laporan keuangannya?	Itu aja sih dalam pembuatan pelaporannya kadang suka menunda-nunda pekerjaannya.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pelaporan		
1.	Bentuk laporan seperti apa yang sudah lengkap?	Itu ada di LPJ, nanti disitu ada pemabangunan apa saja, belanja apa aja yang dicatat semuanya ada, dicatata secara rinci.
2.	Pelaporan tersebut akan dilaporkannya kepada siapa?	Dilaporkan dari TPK, diberikan kepada saya (Kepala Desa), lalu pak sekdes membuat pelaporan untuk LPJ nya untuk diberikan ke pemda.
3.	Bagaimana transparansi kepada masyarakat?	Ada, kan setiap tahun bikin laporan pertanggungjawabannya, BPD dan tokoh masyarakat, misalnya nih kita dapat anggaran sekian digunakan untuk ini setuju ga, setuju. Terus juga kan kita ada pasang <i>banner</i> didepan kantor.
4.	Apakah selama pembuatan laporan ada kendala?	Ya itulah, suka menunda-nunda pekerjaan. Tapi untuk sekarang ditegaskan setelah beres kegiatan langsung membuat laporannya.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pertanggungjawaban		
1.	Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa disampaikan kepada siapa saja?	Ke BPD/Masyarakat, untuk ke pemda, ke inspektorat
2.	Apa saja laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat?	Untuk sosial media tidak ada, yang ada itu hanya tertulis saja yang diwakilkan oleh BPD.

2. Nama : Ahmad Daenuri
 Jabatan : Sekertaris Desa
 Tempat wawancara : Kantor Desa Ciampea
 Tanggal : 20 Mei 2022
3. Nama : Maharani
 Jabatan : Operatoor Keuangan
 Tempat wawancara : Kantor Desa Ciampea
 Tanggal : 20 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Perencanaan		
1.	Siapa saja yang bertanggung jawab di dalam perencanaan di masa pandemi COVID-19 ini?	Yang bertanggungjawab Kepala Desa
2.	Bagaimana Pemerintah Desa Ciampea dalam menyusun perencanaan pengelolaan dana desa?	Kita adakan musrembangdes yang nantinya membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 tahun anggaran yang dilaksanakannya sebelum untuk tahun anggaran itu. Yang nantinya kita undang BPD, Pemerintah Desa, Babhhinkamtibmas dan Babinsa, PKK, RT, RW, sama masyarakat lainnya. Untuk dimasa pandemi ini kita adakan musyawarah khusus, untuk membahas rencana kerja yang dirubah untuk pandemi ini. Tetapi dihadiri oleh BPD, Pemrintah Desa, TNI-POLRI dan masyarakat yang pentingnya saja, karena adanya pembatasan ya untuk mencegah adanya kerumunan.
3.	Bagaimana mekanisme/prosedur pemerintah desa dalam merancang perencanaan kinerjanya di masa pandemi saat ini?	Jadi gini, masa pandemi ini awalnya kita tidak mengetahui terjadi adanya pandemi ini. Tetapi kita didalam membuat RKP Desa dalam 1 tahun. Kita sebenarnya sudah membuat rencana pembangunan, dana-dana kearah lain. Akan tetapi, ketika datangnya masa pandemi ini semua arah perencanaan pembangunan gagal dan ada aturan dari pemerintah semua kita alihkan ke yang terkait dengan

		penanggulangan pandemi seperti halnya BLT Dana Desa dan lain-lainnya.
4.	Apa saja rencana anggaran yang direncanakan pemerintah desa pada masa pandemi COVID-19?	Rencananya itu ada BLT Dana Desa, pembagian sembako untuk yang terkena COVID-19, terus ada penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan <i>handsanitizer</i> .
5.	Apakah rencana kerja yang telah direncanakan ada yang belum terlealisasikan khususnya selama pandemi COVID-19?	Yang ga terlaksana itu banyak contohnya nih yang dibelakang desa itu jalannya belum kita perbaiki, terus drainase sama pelatihan-pelatihan.
6.	Apakah selama proses di dalam penyusunan didalam perencanaan pengelolaan dana desa ini mengalami suatu hambatan?	Hambatannya tidak ada. Tetapi, adanya pandemi ini dadakan jadi harus cepat mengikuti aturan yang ada.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pelaksanaan		
1.	Bagaimana dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran tersebut dilakukan?	Pertama, kita berdasarkan dari RKP kemudian ke APBDes. Kita keaturan yang kita dapat dalam per triwulan atau per enam bulan tergantung peraturan Bupati yang keluar. Disini Dana Desa ada 3 tahap, kalau Dana Desa ini 40%, 40%, dan 20% sesuai peraturan bupati yang terbaru.
2.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan di dalam pengelolaan dana desa untuk pandemi COVID-19? Apa saja pelaksanaan/kegiatan prioritas dana desa di masa pandemi COVID-19?	Untuk pandemi ini 40% untuk BLT Desa dari total anggaran Dana Desa, kemudian 20% untuk PPKM. Kalau ada sisanya biasanya kita pergunakan untuk pembangunan.
3.	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya dimasa pandemi COVID-19?	Untuk pelaksanaan di pembangunana jadi tertunda karena adanya pandemi COVID-19 ini. Karena pekerja bangunannya diliburkan untuk menghindari adanya penyakit yang menularini.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Penatausahaan		
1.	Bagaimana mekanisme penatausahaan pengelolaan dana desa	Penatausahaan di Desa Ciampea ini menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Dsea (SISKEUDES) jadi tidak adanyakecurangan pada saat pencatatan.
2.	Apakah setiap anggaran penerimaan dan pengeluaran melakukan pencatatan?	Ya kita melaksanakan pencatatan juga disetiap penerimaan dan pengeluarannya.
3.	Apakah ada kendala disaat membuat laporan keuangannya?	Itu aja sih dalam pembuatan pelaporannya kadang suka menunda-nunda pekerjaannya.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pelaporan		
1.	Bentuk laporan seperti apa yang sudah lengkap?	Kalau setiap tahun biasanya kita membuat yang namanya LKPJ atau LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam kurun 1 tahun. Untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan desa maupun kegiatan Kepala Desa semua tertuang di dalam LPPD tersebut yang nantinya akan diperiksa oleh Inspektorat. Kalau laporan keuangan untuk pertahapan kita hanya cukup ke kecamatan, tembusannya ke BPD, jadi Dana Desa ini ada 3 tahapan pencairan Dana Desa 3 kali. Tahap pertama selesai kegiatan semua kegiatan tahap I itu langsung dibuatkan SPJ nya laporan pertanggungjawabannya lalu diserahkan ke Kecamatan, begitupun untuk tahap ke-2 dan tahap ke-3.
2.	Pelaporan tersebut akan dilaporkannya kepada siapa?	Nanti laporkan ke pemerintah atau bupati melalui camat, nanti berkas-berkasnya kita serahkan ke kecamatan.
4.	Apakah selama pembuatan laporan ada kendala?	Iya ada aja kendalanya, pengerjaannya yang mepet belum lagi ada revisian terhadap pelaporannya.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pertanggungjawaban		
1.	Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa disampaikan kepada siapa saja?	Kemasyarakat dan pemerintah yaa. Kalau ke pemerintah yaa yang seperti saya jelaskan tadi.
2.	Apa saja laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat?	Laporan pertanggungjawabannya itu hanya <i>banner</i> realisasi aja ya yang dipasang didepan itu.

4. Nama : Sutisna
 Jabatan : Ketua BPD
 Tempat wawancara : Kantor Desa Ciampea
 Tanggal : 25 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana Perencanaan Dana Desa di Desa Ciampea pada masa pandemi COVID-19 ini?	<p>Tahap perencanaan ini awalnya kita harus adakan musyawarah ya atau musrembangdes, nanti aparat desa bermusyawarah dengan BPD. Nah, nanti RT dan RW ini mengusulkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya terkait pembangunan yang benar-benar di prioritaskan terlebih dahulu, kemudian direkap, baru kita mengadakan musyawarah.</p> <p>Mekanismenya perencanaan untuk pandemi COVID-19 ini mengadakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk BLT Desa sesuai peraturan Presiden, Bupati ya kita mengikuti arahan atau peraturan yang terbaru. Nantinya, didalam Musdesus ini BPD memverifikasi dan menyepakati siapa saja yang mendapatkan BLT Dana Desa tersebut.</p>

2.	Bagaimana Pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19?	Dalam pelaksanaan pembagian BLT Desa ini tidak asal-asalan kita semaksimal mungkin untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Biasanya dari setiap Ketua RT dulu mendata siapa saja warganya yang kurang mampu dan tidak mendapatkan bantuan apapun, baru dari BPD yang meninjau langsung situasi kondisi keluarganya layak atau tidak, setelah diverifikasi baru dari aparat desa yang melakukan pelaksanaan pembagian BLT Desa ini.
3.	Bagaimana Penatausahaan pada pengelolaan dana desa di Desa Ciampea?	Hmm kalau untuk penatausahaan, nanti tanyakan saja ke bagian keuangan yaa, saya kurang paham pada penatausahaan ini.
4.	Bagaimana Pelaporan pada pengelolaan dana desa di Desa Ciampea?	Untuk pelaporannya yang saya tau itu nanti semua laporan pertanggungjawabannya akan di serahkan ke pemda ya tapi nanti kita menyerahkannya kepada camat
5.	Bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat pada pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea?	Paling itu aja yaa <i>banner</i> laporan realisasi APBDes.

5. Nama : Olih
 Jabatan : Masyarakat
 Tempat wawancara : Kantor Desa Ciampea
 Tanggal : 25 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah masyarakat diundang dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa?	Iyaa, yang saya tau itu adanya musaywarah pembangunan ya (musrembangdes).
2.	Bagaimana Perencanaan Dana Desa di Desa Ciampea pada masa pandemi COVID-19 ini?	Kalau untuk pandemi saat ini saya tidak tau apa aja yaa perencanaannya seperti apa saja.
3.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan prioritas dalam pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19?	Kalau mekanismenya saya tidak tau, emm kalau prioritas nya itu kali yaa yang saya tau tuh pembagian BLT Desa saja yang saya tau. Sebelumnya pandemi ini kan biasanya untuk pembangunan yang saya tau.
4.	Bagaimana Penatausahaan pada pengelolaan dana desa di Desa Ciampea?	Kalau untuk penatausahaan saya ga tau teh apa aja.
5.	Bagaimana Pelaporan pada pengelolaan dana desa di Desa Ciampea?	Pelaporannya itu ya yang ada didepan itu, yang saya tau cuman itu.
6.	Bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat pada pengelolaan Dana Desa di Desa Ciampea?	Pertanggungjawaban Desa Ciampea ini Insya Allah amanah yaa dan transparan juga. Masyarakat bisa tau anggaran berapa berapanya itu cuman dari banner yang dipasang di depan kantor desa.